



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Idul Bilal Utama Bin Suwarman |
| 2. Tempat lahir | : OKU Timur |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/28 Februari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Karang Binangun Kec Belitang Madang Raya
Kab OKUT |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 460/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 4,91 gram.
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 0,19 gram.
 3. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah pirek kaca.
 5. 2 (dua) buah korek api gas.
 6. 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Line.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman menghubungi Riko (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa meminta Adi untuk diantarkan ke sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Setiba disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Abang (DPO) yang saat itu sedang mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan disana terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas.

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku suruhan Riko (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram di dalam bungkus rokok merek ON LINE dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa saat itu terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian.

Selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram dan meletakkannya di lantai kemudian Sdr. Abang (DPO) datang dan mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Sdr. Abang (DPO) pergi terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, namun disaat yang bersamaan saksi Heri Prica Saputra, S.E Bin Slamet dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur mendatangi pondok tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Kemudian setelah sampai di pondok tersebut kedua saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 2376/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Parigosa, S.Si, M.T 2. Andre Taufik, S.T., M.T, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M.F Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnyaterdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 4,326 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,099 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buahwa dah plastic berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira Pukul 21.00 Wib saksi saksi Heri Prica Saputra, S.E Bin Slamet dan saksi Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin yang merupakan anggota Polri dari Polres Oku Timur mendatangi pondok tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Kemudian setelah sampai di pondok tersebut kedua saksi langsung mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Oku Timur untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 2376/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. Yan Parigosa, S.Si, M.T 2. Andre Taufik, S.T., M.T, dan 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa serta diketahui oleh M.F Hidayat, S.Si., M.T selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 4,326 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - d. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,099 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buahwa dah plastic berlak segel lengkap dengan label bareng bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi **urine** dengan volume 15 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2, BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Prica Saputra, S.E Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Maron Nanang Satrio yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba kemudian saksi dan rekan mendatangi pondok tersebut dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Riko (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maron Nanang Satrio Bin M. Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Maron Nanang Satrio yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba kemudian saksi dan rekan mendatangi pondok tersebut dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Riko (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Riko (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa meminta Adi untuk diantarkan ke sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, setiba disana terdakwa bertemu dengan Sdr. Abang (DPO) yang saat itu sedang mengkonsumsi narkoba tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal mengaku suruhan Riko (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) gram di dalam bungkus rokok merek ON LINE dan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian setelah habis terjual, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,19 gram dan meletakkannya di lantai kemudian Sdr. Abang (DPO) datang dan mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Sdr. Abang (DPO) pergi terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, namun disaat yang bersamaan datang anggota polisi yang mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Riko (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari menjual sabu tersebut Terdakwa biasanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan bias mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2376/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023 bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,326 gram

b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,099 gram

2) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman,

Berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 4,91 gram.

2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 0,19 gram.

3. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastik.

4. 1 (satu) buah pirek kaca.

5. 2 (dua) buah korek api gas.

6. 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Line.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heri Prica dan saksi Maron Nanang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa sering dijadikan tempat transaksi dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta narkoba kemudian saksi dan rekan mendatangi pondok tersebut dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Riko (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian setelah habis terjual;
- Bahwa rencanya sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa biasanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan bisa dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2376/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023 bahwa terhadap barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,326 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,099 gram

2) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman;

Berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Heri Prica dan saksi Maron Nanang yang merupakan anggota Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah pondok yang terletak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di sebuah pondok yang terletak di Desa Kurungan Nyawa sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba kemudian saksi dan rekan mendatangi pondok tersebut dan langsung mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastik, 1 (satu) buah pirek kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, kemudian terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Riko (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian setelah habis terjual;

Menimbang, bahwa rencanya sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan dari penjualan sabu tersebut Terdakwa biasanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan bisa dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2376/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2023 bahwa terhadap barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnyaterdapat :

- a.** 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 4,326 gram
- b.** 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,099 gram

2) 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, milik terdakwa a.n. Idul Bilal Utama Bin Suwarman;

Berdasarkan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 4,91 gram di dalam bungkus rokok merek On Line, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,19 gram yang diperoleh dari saudara Riko (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar kemudian setelah habis terjual dari penjualan sabu tersebut Terdakwa biasanya akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan bisa dikonsumsi sendiri, tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan dengan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 4,91 gram;
2. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 0,19 gram;
3. 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastic;
4. 1 (satu) buah pirek kaca;
5. 2 (dua) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Line;

yang merupakan Narkoba dan alat-alat yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idul Bilal Utama Bin Suwarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 4,91 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat beruto 0,19 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic beserta pipet plastic;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merek On Line;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa di hadir Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 460/Pid.Sus/2023/PN Bta